



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Surat Pengantar Perekaman e-KTP

No. SK : 065/150.a/Umum/III/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP Asli
2. Foto copy KTP Sesuai permohonan pengesahan
3. Membawa Kartu Keluarga Asli
4. Foto copy Kartu Keluarga sesuai permohonan Pengesahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang menyerahkan berkas kemeja pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas diverifikasi,yang memenuhi persyaratan diproses diberikan registrasi
3. Pemohon selanjutnya dapat membawa Berkas yang telah diregistrasi Kecamatan untuk dibawa sendiri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. untuk perekaman

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (dua puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perekaman E-KTP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Pengaduan dapat disampaikan kepada Camat BABULU :

Kotak Saran/Pengaduan

Telp. : 05435232004

Email :kantor.kecamatan.BABULU@gmail.com

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan pengaduan